

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

# Layanan cuti menjelang bebas tindak pidana umum

No. SK :

### Persyaratan


1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan
3. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan
4. Bagi anak negara telah mencapai 17 tahun dan berkelakuan baik
5. Melampirkan kelengkapan dokumen

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



1. wali narapidana mengajukan nama nama narapidanan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif kepada petugas
2. tpp melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kalapas
3. kalapas mengusulkan pemberian cb kepada kanwil berdasarkan rekomendasi tpp lapas
4. Kepala kanwil atas nama menteri memberikan persetujuan pemberian cmb berdasarkan rekomendasi tpp kanwil
5. Kepala kanwil medelegasikan kepada kepala laps untuk menerbitkan suatu keputusan cmb

### Waktu Penyelesaian

1 Minggu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan cuti menjelang bebas tindak pidana umum

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



### Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

